

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 18 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 30 Desember 1964 No.Mkk. VIII/114/25 beserta lampiran-lampiranja:
- a. Surat-surat Menteri Penghubung Alim Ulama tanggal 28 Oktober 1964 No.0300/Ment/X/1964;
 - b. Surat permohonan berhenti dari Sandara M.Abd. Rasjid Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama tanggal 30 September 1964;
- Menimbang** : a. bahwa kami tidak berkeberatan mengabulkan permohonan berhenti M.Abd. Rasjid tersebut diatas dari djabatannja sebagai Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama;
- b. bahwa H.M. Soemardjo dianggap memenuhi syarat-syarat untuk mendjadi Pd. Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama menggantikan M.Abd. Rasjid tersebut diatas;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962;
- 2. Keputusan Presiden No.1/M/1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat M.Abd. RASJID dari djabatannja sebagai Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama;
- KEDUA** : Mengangkat H.M. SOEMARDJO, mendjadi Pd. Sekretaris Menteri Penghubung Alim Ulama;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1964.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28. Januari 1965.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.


SUKARNO.